

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu mengenai penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 21; PPh 23/26; PPN serta dampak dari PPh 21 sebelum dan setelah PP 58 Tahun 2023/2024, serta dampak penerapan akuntansi pajak PPN di PT XX, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Pajak Penghasilan PPh 21

Dengan berlakunya PP 58 Tahun 2023 mulai 1 Januari 2024 mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan karyawan tetap. Perhitungan pajak terutang dilakukan dengan mengalikan pendapatan bruto dengan tarif efektif bulanan yang di dasarkan pada PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Namun pada Desember 2024 atau masa pajak terakhir, perhitungan masih mengikuti skema lama, yaitu dengan mengalikan PKP dengan tarif PPh 21 pada pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh sesuai ketentuan sebelum berlakunya PP 58/2023.

Penerapan metode TER menyebabkan perbedaan signifikan bagi karyawan yang menerima imbalan natura atau kenikmatan. Atas dasar pertimbangan ini PT XX menanggung PPh Pasal 21 yang terkait imbalan natura atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan. Sebelum berlakunya PP 58/2023, perusahaan tidak memiliki kebijakan untuk menanggung pajak penghasilan PPh 21 atas imbalan natura atau kenikmatan.

Penemuan ini menunjukkan bahwa setiap tahun pada masa pajak Desember, perusahaan melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 karena perhitungan benefit karyawan baru selesai setelah batas waktu pembayaran pajak masa Desember berakhir. Akibatnya, selalu muncul Surat Tagihan Pajak untuk masa Desember.

Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh 21 terhadap karyawan tetap, baik sebelum dan sesudah penerapan PP 58 Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan

5.1.2 Administrasi Perpajakan PPh Pasal 21

Setelah diterapkannya PP 58/2023, penggunaan metode TER dalam administrasi perpajakan PPh Pasal 21 bagi perusahaan mempermudah dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 setiap masa pajak, jika dibandingkan dengan periode sebelum PP 58/2023. Metode ini menyederhanakan lembar kerja perhitungan PPh Pasal 21, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan efektif.

5.1.3 Hasil Terkait Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 23/26 dalam konteks pialang asuransi

Transaksi tersebut di atas baik untuk PPh 23/26 jasa perantara dalam kaitannya dengan transaksi jasa pialang asuransi yang dilakukan oleh PT XX sudah mengikuti ketentuan baik. Pembayaran dan Pelaporan sudah dilakukan secara tepat waktu dan untuk administrasi penyimpanan dokumen sudah disimpan dengan baik.

Perusahaan setiap bulannya telah melakukan kontrol terhadap transaksi bukti potong PPh Pasal 23 yang seharusnya diterima Perusahaan, yang akan menjadi kredit pajak bagi Perusahaan pada saat perhitungan PPh Badan Perusahaan, namun berdasarkan keterangan dari Bagian Akunting dan Pajak setiap tahunnya selalu terdapat bukti potong yang tidak bisa digunakan karena sudah melewati tahun pajak, meskipun sudah diberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan Asuransi untuk batas waktu penerimaan bukti potong tahun pajak tersebut.

Transaksi yang berkaitan dengan Pemotongan PPh Pasal 26, jika lawan transaksi tidak mau di potong pajak di Indonesia, Bagian Akunting dan Pajak masih kesulitan untuk meminta dokumen kelengkapan DGT-1 atau pengisian form DGT-1 yang diterima oleh Perusahaan masih salah sehingga membutuhkan waktu untuk koreksi dan akan berdampak pada pembayaran komisi yang seharusnya sudah bisa dikeluarkan oleh Perusahaan ketika komisi sudah diterima oleh Perusahaan dari pihak Asuransi.

5.1.4 Simpulan Nilai Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan (PPN) badab hukum

Dari hasil pembahasan terdapat pada proses pemungutan PPN sebelum dan sesudah berlakunya PMK 67/2022 dengan tarif yang berbeda, antara lain :

- a. Pemungutan PPN sebelum PMK 67/2022, dipungut oleh Perusahaan Pialang Asuransi pada saat terjadinya penyerahan jasa pialang asuransi dalam hal ini Faktur Pajak

diterbitkan pada saat transaksi komisi dicatat oleh PT XX tanpa melihat komisi sudah dibayarkan atau belum dibayarkan, sedangkan setelah PMK 67/2022 Faktur Pajak diterbitkan atas komisi yang sudah dibayarkan ke asuransi.

Untuk tarif PPN **sebelum** PMK 67/2022 mengikuti ketentuan tarif umum PPN yaitu sebesar $10\% \times \text{DPP}$, sedangkan **setelah** PMK 67/2022 untuk transaksi penyerahan atas jasa pialang asuransi menggunakan tarif efektif, yaitu $20\% \times 11\% \times \text{DPP}$ atau sebesar 2.2% dari DPP dan sebagai pemungut adalah oleh Perusahaan Asuransi. Sehingga untuk transaksi ini kode Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT XX menggunakan kode Faktur Pajak "030". Sedangkan untuk transaksi selain penyerahan atas jasa pialang asuransi di PT XX, masih tetap mengikuti ketentuan umum yaitu sesuai tarif yang berlaku saat ini yaitu 11% dan bertindak sebagai pemungut PPN, sehingga untuk transaksi ini kode Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT XX menggunakan kode Faktur Pajak "010".

Untuk pelaksanaan pemungutan PPN di PT XX, prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, baik sebelum maupun setelah berlakunya PMK 67/2022.

- b. Sebelum PMK 67/2022, PT XX melakukan penyetoran PPN untuk jasa pialang asuransi. Namun, setelah PMK 67/2022 diterapkan, PPN dikenakan pada saat penerimaan pembayaran premi oleh pemungut PPN dari Perusahaan Pialang Asuransi, yaitu Perusahaan Asuransi. Dengan demikian, penyetoran PPN harus dilakukan oleh perusahaan Asuransi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak pemungutan berakhir dan sebelum SPT PPN disampaikan. Penyetoran PPN transaksi di luar jasa pialang asuransi, harus disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak pemungutan berakhir. PT XX telah melaksanakan prosedur penyetoran PPN dengan tepat waktu, baik sebelum maupun setelah penerapan PMK 67/2022, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- c. Tidak ada perbedaan cara Pelaporan PPN baik sebelum maupun sesudah berlakunya PMK 67/2022. Pelaporan PPN oleh PT XX harus disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan setelah masa pajak pemungutan berakhir dan sebelum SPT PPN diserahkan. Namun, terdapat perbedaan dalam SPT PPN yang disampaikan akibat ketentuan PMK 67/2022. Sebelum ketentuan ini berlaku, PPN atas penyerahan jasa pialang asuransi harus dipungut oleh perusahaan sendiri. Setelah PMK 67/2022

diterapkan, PPN untuk penyerahan tersebut dipungut oleh pemungut PPN. PT XX telah mematuhi prosedur pelaporan PPN dengan tepat waktu, baik sebelum maupun setelah penerapan PMK 67/2022, sesuai sesuaimketentuan/.

- d. Sejak PMK 67/2022 mulai berlaku pada 1 April 2022, terdapat perubahan dalam penerapan akuntansi perpajakan PPN di PT XX. Sebelumnya, pajak masukan yang diterima dicatat dalam akun pajak masukan, dan pada akhir masa pajak (akhir bulan), akun tersebut dikreditkan (ditutup) ke akun pajak keluaran serta diakui sebagai hutang pajak. Namun, setelah penerapan PMK 67/2022, PPN tidak dapat dikreditkan akan dicatat sebagai biaya oleh perusahaan. Akibatnya, beban operasional perusahaan meningkat sejak diberlakukannya PMK 67/2022, tetapi biaya pajak masukan ini dapat dikurangkan dari penghasilan untuk perhitungan PPh Badan.

5.1. SARAN

Perubahan perhitungan PPh pasal 21 dengan penerapan TER telah mempengaruhi penghasilan bersih karyawan. Dalam mengantisipasi pemotongan PPh pasal 21 kepada karyawan tetap di Masa Desember lebih besar. Disarankan agar PT XX untuk menjaga kesejahteraan karyawan antara lain :

- Melakukan sosialisasi / komunikasi dengan karyawan untuk menjelaskan perubahan ini, memberikan pemahaman yang lebih baik, dan memberikan transparansi yang dapat mengurangi ketidakpastian atau keraguan karyawan atas pemotongan PPh Pasal 21 dengan metode TER.
- Membuat simulasi perhitungan gaji kembali untuk memahami dampak perubahan ini secara lebih rinci sehingga dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan penyesuaian.
- Mengevaluasi kembali kebijakan Perusahaan terkait kompensasi dan tunjangan, terutama jika ada pegawai yang sangat berdampak pada perubahan ini.

5.2.2 Administrasi Perpajakan PPh Pasal 21

Untuk menghindari STP PPh Pasal 21 yang mengakibatkan Perusahaan harus membayar denda pajak untuk masa Desember setiap tahunnya, sebaiknya Perusahaan mulai mempertimbangkan untuk merubah waktu pencatatan transaksi benefit karyawan ke bulan lainnya selain masa Desember sehingga tidak akan menimbulkan denda pajak dengan mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan Perusahaan kedepannya jika melakukan perubahan waktu pencatatan atas

transaksi tersebut.

5.2.3 Untuk menghindari masalah terkait bukti potong PPh Pasal 23 yang tidak bisa digunakan karena diterima setelah batas waktu yang telah diinformasikan kepada pihak Asuransi, perusahaan sebaiknya membuat kesepakatan dengan pihak Asuransi. Kesepakatan tersebut bisa mencakup penerbitan bukti potong di tahun berikutnya atau menetapkan bahwa bukti potong yang terlambat dianggap tidak sah dan tidak akan diterima atau dibayar oleh perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan akan menegaskan bahwa bukti potong yang diterima setelah batas waktu tidak dapat digunakan. Menurut penulis, pendekatan ini akan memberikan efek jera kepada pihak lawan transaksi untuk memastikan bahwa bukti potong dikirimkan tepat waktu.

Dalam menghindari kesalahan penginputan form DGT-1 sebaiknya pihak Bagian Akunting dan Bagian Pajak bisa memberikan contoh cara pengisian formulir DGT-1 tersebut dan memberikan penjelasan lebih terperinci berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5.2.4 Saran PPN

Dengan berlakunya PMK 67/2022 terdapat dampak pada beban operasional Perusahaan, dimana pajak masukan yang semula dimasukkan ke dalam akun pajak masukan saat ini di catat sebagai beban pajak masukan. Perusahaan harus mempertimbangkan langkah dan strategi yang tepat terhadap transaksi tersebut, sehingga tidak ada dampak yang dianggap menjadi menambah beban operasional Perusahaan terutama jika Bukti Potong yang tidak dapat dikreditkan bernilai besar.